PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

INHIMBANG

: Bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belahja Daerah Kotamadya Daerah-Tingkat II Hojokorto tahun 1975/1977 perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah;

MENGINGAT

·福克·

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950;
 - 2: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
 - 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15/DFRD/1971 tanggal 13 Desember-1971;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974;

MEMPERHATIKAN: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD.1/1/3 tanggal 12 Januari 1976; tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1976/1977;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II-Mojokerto.

MENUTUSKATA

MENETAPKAN : PERATURAN Dalkah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota - madya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggar an 1976/1977.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977 adalah sebesar - Pp. 278.225.000, - terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin ; sebesar

Rp. 240.725.000,---

Pembangunan : sebesar

Rp. 37.500.000,--

Rp. 278.225.000,--

b. Bolanja

Rutin : sebosar

Pembangunan ; sebesar

Rp. 205.475.000,---

Rp. 72.750.000,--

Rp. 278.225.000,---

Pesal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan :

Rutin ; sebesar

Rp. 120,450,600,---

Rp. 33:004,000,---

Rp. 153.454.600,---

Pembangunan ; sebesar

b. Belanja :
Rutin ; sebeser Rp. 120.450.600,2Pembangunan ; sebeser Rp. 33.004.000,-Ro. 153.454.600,---

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimust dalam Lampiran A.

(2) Perincian lobih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah diundangkan, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1976.

Mojokerto, 1 April 1976

DEMAN PERWAKILAN TAKYAT DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

rojokerto. · Ketua,

Cap. ttd.

SÓBHARI

WALIKOTAMADY/ KAPALA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO,

Cap. ttd.

R. Sochartono, B.A. NIP. 010014496

Disahkan dongan Surat Reputusan Gubernur Repala Daerah Tingkat I Jawa-Timur tanggal 6 September 1976 Nomor: Hk,II/122/76.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

> > Sekreteris Wilayah/Daerah,

ttd

Cap.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto - Tahun 1976 Seri C pada tanggal 7 Oktober 1976 Nomor 2/C.

Atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Mojokarto

Pjs. Sekretaris Vilaych/Daerah,

Can. ttd

NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asoli

A.n. WALIKOFAMBYA KEPALI DARIAM SIWIKAT II

MOJOKETTO

Pj. Sekretaris bilayah/Daerch

Cap. ttd.
Drs. SIMMET HARLJANI
REMUTP. 04004 5425

..: Srhy/Pd. :-